

Kertas analisis Indonesia for Global Justice

INDONESIA - KANADA CEPA: PROBLEMATIKA DALAM KLAUSUL INVESTASI PADA PERJANJIAN I-CA CEPA

Ditulis oleh:

Muhamad Aryanang Isal, Koordinator Program Bisnis dan HAM
Indonesia for Global Justice

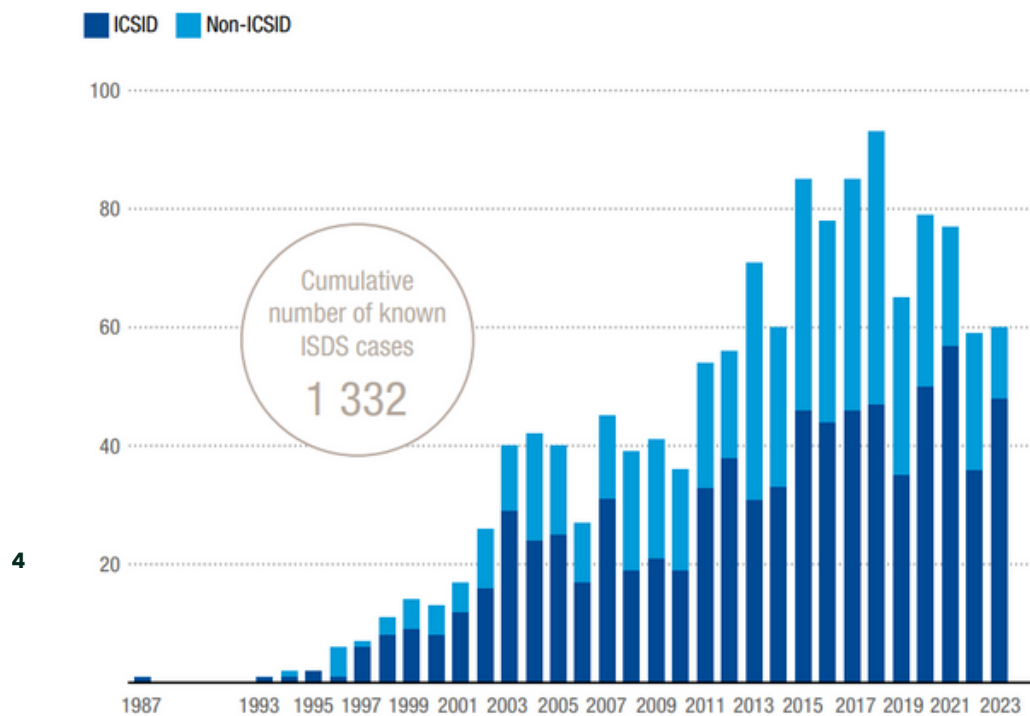


I-Ca CEPA: Perjanjian Baru, Ancaman Lama

Indonesia dan Kanada mulai merundingkan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-Ca CEPA) pada Juni 2021. Setelah 10 putaran perundingan, kedua negara mengumumkan tercapainya kesepakatan substantif pada 15 November 2024 yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Ottawa pada 24 September 2025 lalu¹. I-Ca CEPA ini mencakup liberalisasi tarif secara besar-besaran (menghapus >95% tarif terhadap ekspor Kanada dan 90% tarif terhadap ekspor Indonesia) serta akses pasar yang lebih luas di bidang barang, jasa, dan investasi. Pemerintah memperkirakan I-Ca CEPA akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga USD 11,8 miliar pada 2030 dan menambah pertumbuhan PDB Indonesia sekitar 0,12%.²

Kendati demikian, berbagai kalangan mencatat bahwa dampak ekonomi tersebut relatif kecil dibanding PDB (misalnya pemerintah Kanada memproyeksikan peningkatan PDB mereka hanya 0,012% hingga tahun 2040 akibat CEPA ini)³. Perjanjian I-Ca CEPA digadang-gadang sebagai pilar baru dalam hubungan ekonomi bilateral, menjanjikan peningkatan akses pasar bagi komoditas Indonesia dan arus masuk Investasi Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) dari Kanada. Sejak perundingan dimulai, momentum optimisme telah dibangun oleh pemerintah di kedua belah pihak. Namun, dibalik optimisme ekonomi tersebut, terdapat Bab Investasi dalam I-Ca CEPA yang menghidupkan kembali “ancaman lama” terhadap kedaulatan negara, yakni mekanisme Investor untuk menggugat negara ke arbitrase internasional atau dikenal sebagai Investor-State Dispute Settlement (ISDS) yang kontroversial dan dapat melucuti kedaulatan nasional.

- 1 **Kautsar Widya Prabowo, Indonesia dan Kanada resmikan ICA-CEPA, hapus 95 persen hambatan tarif dagang, MetroTVNews, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CM6oY-indonesia-dan-kanada-resmikan-ica-cepa-hapus-95-persen-hambatan-tarif-dagang>.**
- 2 **Dewi Kurniawati, Indonesia dan Kanada sign comprehensive economic partnership, Reuters, 2024, <https://www.reuters.com/world/indonesia-canada-sign-comprehensive-economic-partnership-2024-12-02/>.**
- 3 **Tienhaara, Kyla & Trew, Stuart, Indonesia-Canada CEPA is not the rules-based trade we need, Bilaterals, 2025, <https://www.isds.bilaterals.org/?indonesia-canada-cepa-is-not-the&lang=en#:~:text=Over%201%2C400%20ISDS%20cases%20have,paid%20out%20of%20public%20funds>.**



Gambar 1: Grafik Jumlah kasus ISDS dari tahun 1987 hingga 2023 mencapai 1.332 kasus dan terus bertambah hingga 1.401 kasus pada April 2025. (sumber data: Laporan UNCTAD).

ISDS sejatinya sebagai mekanisme bagi investor asing menggugat pemerintah sebagai tuan rumah di arbitrase internasional atas klaim kerugian akibat kebijakan negara tuan rumah. Sistem ini pada dasarnya telah menimbulkan banyak sengketa investor-negara secara global. Berdasarkan laporan United Nation Trade and Development (UNCTAD), tercatat lebih dari 1.400 kasus ISDS telah diajukan di seluruh dunia ⁴. Di Kanada sendiri, sudah ada 36 gugatan ISDS yang dihadapi, banyak di antaranya menantang kebijakan sah yang bertujuan melindungi lingkungan atau mengelola sumber daya alam. Para investor dalam kasus-kasus tersebut menuntut ganti rugi ratusan juta hingga miliaran dolar yang dibebankan pada dana publik. Berbagai kajian menyoroti bahwa ISDS dapat menggerus ruang kebijakan nasional dan menempatkan keuangan publik pada posisi rentan terhadap gugatan investor yang bernilai besar. Kritik ini diperkuat oleh **David R. Boyd**, Pelapor Khusus PBB untuk hak atas lingkungan, yang menilai bahwa struktur dan praktik ISDS sering kali menciptakan hambatan terhadap perlindungan hak asasi manusia serta memperlambat tindakan iklim yang dibutuhkan untuk mencapai target Perjanjian Paris (Paris Agreement). perlindungan hak asasi manusia serta memperlambat tindakan iklim yang dibutuhkan untuk mencapai target Perjanjian Paris (Paris Agreement).⁵

⁴ UNCTAD, 1,401 cases now available in the Investment Dispute Settlement Navigator, UNCTAD Investment Policy Hub website, 2025, <https://investmentpolicy.unctad.org/news/hub/1768/20250415-1-401-cases-now-available-in-the-investment-dispute-settlement-navigator>.

⁵ OHCHR / David R. Boyd, Paying polluters: the catastrophic consequences of investor-State dispute settlement for climate and environment action and human rights, OHCHR website, 2023, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a78168-paying-polluters-catastrophic-consequences-investor-state-dispute?>.

Bagi Indonesia, kekhawatiran terhadap ISDS bukan hal baru. Indonesia pernah menghadapi gugatan investor asing di sektor pertambangan (misalnya kasus Churchill Mining vs. Indonesia tahun 2012–2016), yang mendorong pemerintah meninjau ulang perjanjian-perjanjian investasi lama. Bahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disebut “**UU Penanaman Modal**”) mengamanatkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme nasional, dan tidak selaras dengan ISDS yang memberi hak investor asing menggugat pemerintah langsung ke arbitrase tanpa persetujuan pemerintah.⁶ Selaras dengan itu, pada 2014 Indonesia sempat mengambil langkah menghentikan atau negosiasi ulang banyak perjanjian investasi bilateral (BIT) demi melindungi kepentingan nasional. Akan tetapi, lewat CEPA baru seperti I-Ca CEPA, klausul ISDS yang dulu ditentang tersebut muncul kembali, berpotensi mengulang ancaman lama terhadap kedaulatan regulasi Indonesia.

Awal Masalah: Proses Perundingan yang Tertutup dan Tidak Transparan

Sejak awal, proses negosiasi I-Ca CEPA menuai sorotan karena minimnya keterbukaan. Perundingan dimulai tahun 2021 dan berjalan secara cepat, hanya sekitar 2,5 tahun hingga diumumkan selesai pada akhir 2024⁷. Selama rentang waktu itu, draft teks perjanjian nyaris tidak dipublikasikan untuk mendapat masukan luas. Hal ini serupa dengan negosiasi perjanjian perdagangan bebas lainnya yang dikritik tertutup tanpa partisipasi publik.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, mengatakan bahwa selama perundingan I-Ca CEPA berlangsung tanpa partisipasi publik bermakna. “Hal ini dibuktikan ketika masa perundingan berlangsung, tidak ada dokumen resmi yang dapat diakses oleh masyarakat (publik). Padahal dokumen berupa teks perundingan, sangat penting bagi masyarakat untuk turut menganalisis sejauh mana perjanjian perdagangan ini akan berdampak ke masyarakat,” ujar Maulana. Bahkan IGJ pernah berkirim surat resmi kepada Pemerintah Indonesia untuk meminta informasi atau salinan teks ketika saat perjanjian dagang ini telah ditandatangani, itupun tidak diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga, memang dalam konteks transparansi perjanjian dagang selalu menjadi soal, karena tertutupnya proses negosiasi maupun teks yang sedang dinegosiasikan pada perjanjian tersebut.

6 **Indonesia for Global Justice (IGJ)**, “Indonesia dan Traktat Kemitraan Trans-Pasifik”, igj.or.id, 2015,

<https://igj.or.id/2015/10/17/indonesia-dan-traktat-kemitraan-trans-pasifik/#:~:text=Isu%20hukum%20lainnya%20adalah%20persoalan,tahun%202007%20tentang%20Penanaman%20Modal>.

7 **Bilaterals**, *Indonesia finalizes first North American CEPA with Canada*, *Bilaterals.org*, 2025, <https://isds.bilaterals.org/?indonesia-finalizes-first-north&lang=en#:~:text=Negotiations%20for%20the%20ICA,September%20or%20October%20this%20year>.

Kalau tidak terbuka kepada publik, lantas terbuka dan untuk siapa perjanjian dagang ini?

Kami melihat indikasi bahwa perundingan ini cenderung mengakomodasi kepentingan korporasi asing. Dalam proses konsultasi ICa-CEPA, Asosiasi Tambang Kanada atau Mining Association of Canada (MAC) tampak aktif mendorong dimasukkannya klausul perlindungan investasi, termasuk akses ke mekanisme ISDS. Salah satu sinyalnya adalah pernyataan Ben Chalmers (Senior Vice-President, MAC) yang menyatakan bahwa asosiasinya rutin berinteraksi dengan pemerintah Kanada untuk memastikan klausul ISDS masuk dalam perjanjian dagang yang baru. Sebaliknya, organisasi buruh, pegiat HAM, dan lingkungan yang mendesak agar CEPA mencantumkan proteksi kuat bagi pekerja, komunitas lokal, dan lingkungan hidup; justru kurang diakomodasi. Hasil akhir perjanjian menunjukkan asimetri (ketidakseimbangan) kepentingan antara masyarakat lokal dan investor asing. Sehingga tidak heran bahwa Bab investasi I-Ca CEPA memberikan perlindungan hukum yang kuat dan dapat ditegakkan (*enforceable*) bagi investor asing, namun tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak buruh, masyarakat adat, maupun lingkungan.⁸

Inilah masalahnya ketika perjanjian dagang tidak transparan kepada publik, sehingga kita tidak dapat memastikan dampak dari perjanjian ini. Singkatnya, proses perundingan yang tertutup membuat ketidakseimbangan isi perjanjian luput dari sorotan hingga akhir. Padahal, keputusan yang diambil akan berdampak jangka panjang bagi hajat hidup orang banyak. Minimnya transparansi demokratis ini menjadi awal masalah yang kini memicu kritik keras terhadap Bab Investasi I-Ca CEPA.

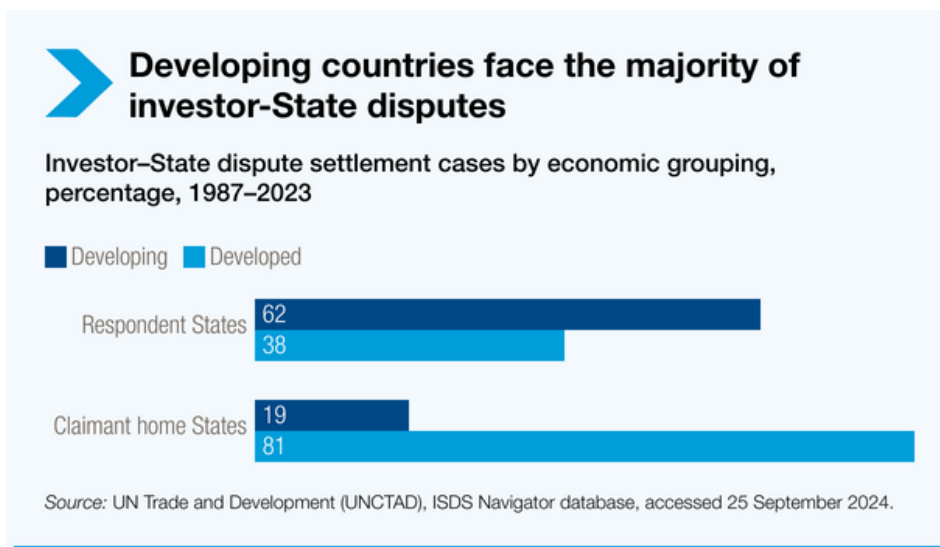
Karpet Merah untuk Investor Asing melalui Bab Investasi I-Ca CEPA

Bab Investasi I-Ca CEPA pada intinya membentangkan karpet merah bagi investor asing, dengan menjamin berbagai hak istimewa dan mekanisme penegakannya yang kuat untuk investasi asing, sementara hal itu berpotensi membatasi ruang kebijakan nasional. Akibatnya, ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan (terkait standar sosial dan lingkungan) bisa ikut terbatas. Pada bab ini, investor dijanjikan berbagai perlindungan, seperti perlakuan yang tidak diskriminatif (termasuk akses pasar yang setara bagi investor Kanada di Indonesia dan sebaliknya), perlakuan yang adil sesuai standar minimum hukum internasional, jaminan keamanan, larangan syarat kinerja tertentu (misalnya: kewajiban kandungan lokal), serta perlindungan dari pengambilalihan aset (ekspropriasi) tanpa kompensasi yang wajar.⁹ Semua hak ini dapat ditegakkan

8 **Sustainable Views**, “Clean energy boom is fuelling mineral-related investor-state disputes”, *Sustainable Views*, 2024, <https://www.sustainableviews.com/clean-energy-boom-is-fuelling-mineral-related-investor-state-disputes-ad98954b/>.

9 **UNCTAD**, *Investment Chapter (Chapter 13) of the Canada-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement*, UNCTAD Investment Policy Hub website, 2023, <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/8658/download#:~:text=Article%2013,their%20covered%20investment%20treatment%20in>.

investor asing melalui forum ISDS yang mengikat keputusan arbitrasenya pada negara. Dengan kata lain, investor asing (dalam hal ini investor Kanada) akan memiliki hak khusus untuk menuntut ganti rugi dan kompensasi atas kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap melanggar hak investor dalam perjanjian ini, apabila melampaui jalur hukum domestik Indonesia.¹⁰



Gambar 2. Perbandingan kasus gugatan investor antara negara maju dan berkembang dalam perkara ISDS. Pada grafik ini menunjukkan bahwa Mayoritas negara berkembang menjadi pihak yang sering digugat (62%) dan Mayoritas pihak penggugat adalah investor negara maju sebanyak 81% (Sumber data: UNCTAD).

Selain itu terdapat beberapa Pasal kunci dalam Bab Investasi I-Ca CEPA yang patut dicermati pada Tabel berikut ini:

Pasal Bab Investasi I-Ca CEPA	Analisa Kritis
Article 13.20 (1) <i>"Without prejudice to the rights and obligations of the Parties under Chapter 24 (Dispute Settlement), the Parties establish in this Section a mechanism for the settlement of investment disputes."</i>	Pasal ini (Article 13.22 (1)) menjadi pintu masuk bagi investor untuk menggugat negara di arbitrase internasional. Pada frasa " Without prejudice..." (tanpa mengurangi)" menegaskan bahwa mekanisme gugatan antar negara (state to state) di Bab 24 tetap utuh, meskipun disaat yang sama para pihak membentuk mekanisme sengketa investasi (investor to state). Dampaknya, negara berpotensi menghadapi gugatan ganda melalui dua kanal sengketa sekaligus, yakni: investor dan negara. ganda melalui dua kanal sengketa sekaligus, yakni: investor dan negara.

¹⁰ **Government of Canada**, Canada-Indonesia CEPA: Summary of benefits and negotiated outcomes, international.gc.ca, 2025, <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/indonesia-indonesie/cepa-apeg/summary-negotiated-resume-negotiations.aspx?lang=eng>.

Article 13.22(2) <i>"Under this Section, an investor of a Party may submit a claim that the other Party has breached an obligation under Section B (Investment Protections), other than Article 13.5 (Regulatory Objectives), Article 13.12 (Performance Requirements), or Article 13.13 (Senior Management and Boards of Directors)."</i>	Pasal ini (Article 13.22 (2)) membuka peluang besar bagi investor asing untuk menggugat hampir seluruh bentuk regulasi negara melalui mekanisme ISDS, kecuali tiga pasal spesifik. Hal ini memberi kekuatan hukum yang tidak seimbang dan meminggirkan kedaulatan regulasi negara.
Article 13.10(1) <i>"A Party shall not expropriate a covered investment either directly or indirectly, except:</i> 1. <i>for a public purpose;</i> 2. <i>in accordance with due process of law;</i> 3. <i>in a nondiscriminatory manner; and</i> 4. <i>on payment of compensation in accordance with paragraph 5."</i>	Formulasi ini seolah terlihat seimbang, akan tetapi justru memberi ruang gugatan luas terhadap kebijakan publik yang berdampak ekonomi, karena 'indirect expropriation' mencakup regulasi yang mengurangi nilai atau keuntungan investasi. Negara bisa dipaksa bayar kompensasi meskipun kebijakannya sah.
Article 13.10(3) <i>"A non-discriminatory measure of a Party that is adopted and maintained in good faith to protect legitimate public welfare objectives, such as health, safety, the environment, does not constitute an expropriation."</i>	Pengecualian ini tampak memberi perlindungan ruang regulasi, namun dalam praktiknya tetap bisa diperdebatkan di forum ISDS. Investor sering menggugat dengan argumen bahwa kebijakan publik merugikan keuntungan mereka, menimbulkan regulatory chill (pelemahan regulasi)

Sejumlah ketentuan Pasal di atas menunjukkan bagaimana Bab Investasi dirancang **pro-investor**. **Pasal 13.22 angka (2)** memberikan hak kepada investor asing untuk membawa sengketa ke arbitrase ISDS atas pelanggaran kewajiban perlindungan investasi (kecuali tiga pasal tertentu yang dikecualikan). Artinya, kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap melanggar hak investor terkait kebijakan non-diskriminasi, perlakuan adil, perlindungan dari ekspropriasi, dll., dapat langsung digugat investor di forum internasional

Sementara itu, **Pasal 13.10** perjanjian ini menegaskan larangan ekspropriasi kecuali untuk tujuan publik dan dengan syarat ketat (termasuk kompensasi penuh). Klausul ini sering diartikan luas oleh investor asing yang dimana ekspropriasi tidak hanya mencakup pengambilalihan aset secara formal saja, melainkan kebijakan pemerintah yang berdampak besar pada keuntungan investor (indirect expropriation), misalnya pencabutan izin tambang atau

regulasi lingkungan yang membuat investasi tidak bernilai lagi dapat diklaim sebagai “**ekspropriasi tidak langsung**”. Meskipun ada pengecualian Pasal 13.10(3) yang menyatakan: regulasi untuk tujuan kesejahteraan (kesehatan, keselamatan, lingkungan) bukan merupakan ekspropriasi. Akan tetapi, Dalam praktiknya arbitrase investor kerap kali berargumen sebaliknya. Akibatnya, pemerintah bisa menghadapi gugatan mahal jika mengeluarkan kebijakan publik yang dianggap merugikan investor asing, walaupun kebijakan itu untuk melindungi kepentingan umum.

Keberadaan mekanisme ISDS berpotensi menekan ruang kebijakan (regulatory chill) karena Pemerintah Indonesia akan lebih berhati-hati dalam menetapkan regulasi progresif di bidang lingkungan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi lokal karena khawatir akan digugat oleh investor asing melalui arbitrase internasional. Sebagai contoh pada sengketa Investor Kanada dengan warga lokal di Pulau Sangihe, Sulawesi utara terkait aktivitas tambang emas oleh PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) yang dikuasai oleh mayoritas saham dari perusahaan tambang Kanada, yakni Baru Gold.¹¹ Melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 650/K/TUN/2022 telah mencabut izin PT. TMS dan memastikan bahwa izin lingkungan terkait operasi tambang PT. TMS di Pulau Sangihe sudah tidak berlaku lagi,¹² namun jika kelak I-Ca CEPA berlaku (2026), maka secara teori investor asing dapat mencoba memanfaatkan perlindungan investasi untuk menggugat kerugian yang dianggap timbul dari pembatasan atau penghentian proyek. Gugatan semacam ini tidak hanya berpotensi mengancam kebijakan lingkungan hidup, tetapi juga membebani keuangan negara untuk membayar kompensasi.

Bab investasi I-Ca CEPA juga berdampak luas terhadap strategi pembangunan ekonomi nasional. Di satu sisi, pemerintah Indonesia sedang giat mendorong hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Namun di sisi lain, proteksi kuat bagi investor asing di sektor pertambangan dapat menjadi “senjata” untuk melemahkan kebijakan industrialisasi nasional tersebut. I-Ca CEPA sendiri, meski mencantumkan beberapa pengecualian di lampiran untuk melindungi kebijakan sumber daya Indonesia, tetap berisiko memicu deindustrialisasi: investor pertambangan Kanada dan perusahaan jasanya dapat menggunakan ancaman ISDS sebagai pentungan (cudgel) untuk mencegah pemerintah Indonesia mengutamakan perusahaan lokal atau pekerja domestik dalam pengembangan sumber daya. Dengan kata lain, setiap langkah affirmative action atau regulasi yang memberi keuntungan bagi pelaku usaha nasional dapat dituding melanggar kewajiban non-diskriminasi atau perlakuan adil terhadap investor asing.

11 A. Asnawi, *Perusahaan Tambang Emas Masih Ancam Pulau Sangihe?*, Mongabay Indonesia, 2025,

<https://mongabay.co.id/2025/02/06/perusahaan-tambang-emas-masih-ancam-pulau-sangihe-1/>.

12 CNN Indonesia, “MA Menangkan Warga Kepulauan Sangihe, Izin Tambang Dibatalkan”, CNN Indonesia, 2023,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230116191353-12-901154/ma-menangkan-warga-kepulauan-sangihe-izin-tambang-dibatalkan>.

Ironisnya, di tengah Indonesia dan Kanada yang menghidupkan kembali ISDS dalam I-Ca CEPA, banyak negara justru bergerak menjauhi mekanisme ini. Sejumlah negara Eropa (termasuk Inggris) kompak mundur dari Energy Charter Treaty (ECT) pada 2024 karena ISDS di dalamnya dianggap menghambat upaya penanggulangan krisis iklim sesuai Persetujuan Paris (Paris Agreement).¹³ Uni Eropa baru saja menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA dengan Indonesia pada 2025, tanpa memasukkan ISDS (setidaknya untuk sementara) sebagai respon atas kritikan publik terhadap sistem tersebut. Kanada sendiri sebenarnya pernah mengambil jarak dengan ISDS, pada perjanjian NAFTA yang diperbarui menjadi USMCA (Canada-US-Mexico Agreement 2018), **Pasal ISDS dihapus** atas dasar kekhawatiran terhadap kedaulatan regulasi di bidang lingkungan dan kesehatan.¹⁴ Bahkan, berdasarkan studi pemerintah Kanada sendiri, I-Ca CEPA diperkirakan **hanya menambah 0,012% PDB Kanada hingga tahun 2040**.¹⁵ dampak ekonomi yang nyaris tak terasa bagi kedua negara. Dengan benefit ekonomi yang begitu kecil, taruhannya terasa timpang jika harus dibayar dengan risiko kedaulatan dan fleksibilitas kebijakan publik yang terenggut.

Tabel Dampak PDB dari Perjanjian I-Ca CEPA dengan asumsi liberalisasi ekonomi secara penuh.

Country	Value (\$M)	%
Canada	\$328.0	0.012%
Indonesia	\$1,382.1	0.037%

(sumber data: Office of the Chief Economist, Global Affairs Canada)

Bab Investasi I-Ca CEPA pada dasarnya ibarat pedang bermata dua yang di satu sisi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor asing (baca: demi menarik investasi), namun di sisi lain berisiko besar **"menggadaikan"** kedaulatan negara dalam melindungi kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemerintah Indonesia perlu sangat berhati-hati menyikapi implementasi perjanjian ini. Perlu ada Langkah mitigasi sebagai solusi seperti: **interpretative declaration** (Pernyataan resmi) agar tidak disalahartikan, **pengecualian tambahan** dalam ratifikasi atau bahkan **peninjauan ulang** terhadap klausul ISDS untuk memastikan kepentingan nasional agar tidak dikorbankan demi kepentingan investor asing.

¹³ *The Guardian*, "UK quits treaty that lets fossil fuel firms sue governments over climate policies", *The Guardian*, 2024,

<https://www.theguardian.com/environment/2024/feb/22/uk-quits-treaty-that-lets-fossil-fuel-firms-sue-governments-over-climate-policies>.

¹⁴ *Congressional Research Service* (Kyla H. Kitamura; Danielle M. Trachtenberg & M. Angeles Villarreal), "U.S.-Mexico-Canada (USMCA) Trade Agreement" (CRS In Focus IF10997), Congress.gov (CRS Products), 2024, <https://www.congress.gov/crs-product/IF10997>.

¹⁵ *Government of Canada* (Global Affairs Canada), "Initial Environmental Assessment of the Canada-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)", international.gc.ca, 2025, <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/indonesia-indonesie/cepa-apeg/enviro-assessment-evaluation.aspx?lang=eng>.

Daftar Rujukan

- A. Asnawi, Perusahaan Tambang Emas Masih Ancam Pulau Sangihe?, Mongabay Indonesia, 2025, <https://mongabay.co.id/2025/02/06/perusahaan-tambang-emas-masih-ancam-pulau-sangihe-1/>.
- Bilaterals, Indonesia finalizes first North American CEPA with Canada, Bilaterals.org, 2025, <https://isds.bilaterals.org/?indonesia-finalizes-first-north&lang=en#:~:text=Negotiations%20for%20the%20ICA,September%20or%20October%20this%20year>
- CNN Indonesia, "MA Menangkan Warga Kepulauan Sangihe, Izin Tambang Dibatalkan", CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230116191353-12-901154/ma-menangkan-warga-kepulauan-sangihe-izin-tambang-dibatalkan>.
- Congressional Research Service (Kyla H. Kitamura; Danielle M. Trachtenberg & M. Angeles Villarreal), "U.S.-Mexico-Canada (USMCA) Trade Agreement" (CRS In Focus IF10997), Congress.gov (CRS Products), 2024, <https://www.congress.gov/crs-product/IF10997>
- Dewi Kurniawati, Indonesia dan Kanada sign comprehensive economic partnership, Reuters, 2024, <https://www.reuters.com/world/indonesia-canada-sign-comprehensive-economic-partnership-2024-12-02/>
- Government of Canada (Global Affairs Canada), "Initial Environmental Assessment of the Canada-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)", international.gc.ca, 2025, <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/indonesia-indonesie/cepa-apeg/enviro-assessment-evaluation.aspx?lang=eng>
- Government of Canada, Canada-Indonesia CEPA: Summary of benefits and negotiated outcomes, international.gc.ca, 2025, <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/indonesia-indonesie/cepa-apeg/summary-negotiated-resume-negociations.aspx?lang=eng>
- Indonesia for Global Justice (IGJ), "Indonesia dan Traktat Kemitraan Trans-Pasifik", igj.or.id, 2015, <https://igj.or.id/2015/10/17/indonesia-dan-traktat-kemitraan-trans-pasifik/#:~:text=Isu%20hukum%20lainnya%20adalah%20persoalan,tahun%202007%20tentang%20Penanaman%20Modal>
- Kautsar Widya Prabowo, Indonesia dan Kanada resmikan ICA-CEPA, hapus 95 persen hambatan tarif dagang, MetroTVNews, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CM6oY-indonesia-dan-kanada-resmikan-ica-cepa-hapus-95-persen-hambatan-tarif-dagang>.
- OHCHR / David R. Boyd, Paying polluters: the catastrophic consequences of investor-State dispute settlement for climate and environment action and human rights, OHCHR website, 2023, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a78168-paying-polluters-catastrophic-consequences-investor-state-dispute?>
- Sustainable Views, "Clean energy boom is fuelling mineral-related investor-state disputes", Sustainable Views, 2024, <https://www.sustainableviews.com/clean-energy-boom-is-fuelling-mineral-related-investor-state-disputes-ad98954b/>.
- The Guardian, "UK quits treaty that lets fossil fuel firms sue governments over climate policies", The Guardian, 2024, <https://www.theguardian.com/environment/2024/feb/22/uk-quits-treaty-that-lets-fossil-fuel-firms-sue-governments-over-climate-policies>.
- Tienhaara, Kyla & Trew, Stuart, Indonesia-Canada CEPA is not the rules-based trade we need, Bilaterals, 2025, <https://www.isds.bilaterals.org/?indonesia-canada-cepa-is-not-the&lang=en#:~:text=Over%201%2C400%20ISDS%20cases%20have,paid%20out%20of%20public%20funds>.
- UNCTAD, 1,401 cases now available in the Investment Dispute Settlement Navigator, UNCTAD Investment Policy Hub website, 2025, <https://investmentpolicy.unctad.org/news/hub/1768/20250415-1-401-cases-now-available-in-the-investment-dispute-settlement-navigator>.
- UNCTAD, Investment Chapter (Chapter 13) of the Canada-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, UNCTAD Investment Policy Hub website, 2023, <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/8658/download#:~:text=Article%2013,their%20covered%20investment%20treatment%20in>.